

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL **DINAS PERHUBUNGAN**

เมาคม โทการากา

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul Telp. (0274)-367321

Email: dishub@bantulkab.go.id Website: http://dishub.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR :

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Menimbang

- a. bahwa agar penyelenggaraan parkir di wilayah Kabupaten Bantul berjalan dengan baik dan mendukung terwjudnya lalu lintas yang tertib, aman dan lancar serta untuk memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, maka perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang dan/ atau badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib memiliki ijin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Ijin Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 149);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159).

Memperhatikan:

a. Surat permohonan dari saudara **BAHARUDIN ABDULLOH MUN'IM** yang beralamat di rgdsfgdsfg.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

KESATU : Memberikan ijin Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum Kepada:

NAMA : Baharudin Abdulloh Mun'im TEMPAT, TANGGAL LAHIR : bantul, 16 September 2024

Alamat : rgdsfgdsfg NIK : 1234567785

Untuk melaksanakan tugas sebagai pemegang ijin parkir yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul di Tepi Jalan Umum pada:

- a. ajshdfg
- b. Lokasi 123
- c. Panjang Lokasi Parkir 123412 m

KEDUA

: Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- 1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- 2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir insidental, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- 3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- 4. Menyerahkan karcis parkir sebagia tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bantul yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- 6. Menyetorkan hasil retribusi sesuain dengan ketentuan yang berlaku
- 7. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir dalam satu lapis;
- 8. Melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi;
- 9. Melayani pengguna parkir dengan jenis kendaraan sesuai surat ijin ini; dan
- 10. Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ini hanya berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 03 Oktober 2024

KEPALA,

kadis NIP: 1234567890123456

Salinan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Bidang Lalu Lintas;
- 2. Yang bersangkutan; dan
- 3. Arsip

Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.